LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 29 TAHUN : 2002 SERI : E NOMOR : 18

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

TATACARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu mengatur tatacara penyelenggaraanya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Tatacara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Mengingat :

1. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;

2. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81;

3. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi Orang Indonesia yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564;

4. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607;

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

6. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Nomor 463);

7. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 812);

8. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);

11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 569);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pengawasan Orang Asing yang berada di Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 645);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

15. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;

16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang–undangan dan Bentuk Rancangan Undang–undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk–produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kebumen;

20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG TATACARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.

3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

5. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen.

6. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Kebumen.

7. Kepala Desa / Kelurahan adalah Kepala Desa / Kelurahan di Kabupaten Kebumen.

8. Rukun Tetangga adalah organisasi yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai–nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.

9. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah kegiatan pendaftaran dan atau pencatatan data penduduk berserta perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian dan mutasi penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan, nomor induk kependudukan sementara, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan Akta pencatatan penduduk serta pengelolaan data penduduk dan penyuluhan.

10. Mutasi Penduduk adalah perubahan-perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainnya.

11. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah penduduk Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kebumen.

12. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah penduduk yang bukan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kebumen.

13. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Kabupaten Kebumen dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Penduduk Sementara adalah setiap orang pemegang ijin tinggal terbatas di Kabupaten Kebumen.

15. Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang datang dari luar wilayah Kabupaten Kebumen dengan maksud untuk bekerja atau menempuh pendidikan dan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Kebumen.

16. Data Pendaftaran Penduduk adalah kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran Penduduk.

17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk Kabupaten Kebumen.

18. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat NIKS adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk sementara di Kabupaten Kebumen.

19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.

20. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Kebumen.

21. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disingkat KIPEM adalah kartu bukti diri yang diberikan kepada setiap penduduk musiman.

22. Akta Pencatatan Penduduk adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil mengenai kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kematian serta pengakuan dan pengesahan anak.

23. Keluarga adalah seseorang atau kelompok orang yang mempunyai hubungan darah dan orang lain yang tinggal dalam satu rumah/bangunan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga.

24. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam Keluarga.

25. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga, dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.

26. Buku Induk Penduduk/Buku Induk Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah Desa/Kelurahan.

27. Buku Mutasi Penduduk/Buku Mutasi Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah suatu Desa/Kelurahan.

28. Surat Keterangan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan mengenai data penduduk.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 2

Setiap penduduk, penduduk sementara dan penduduk musiman berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Pasal 3

(1) Setiap penduduk, penduduk sementara dan penduduk musiman wajib mendaftarkan dan mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian kepada Pemerintah Daerah.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk.

BAB III
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DAN
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEMENTARA (NIKS)
Pasal 4

(1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.

(2) NIK diberikan pada saat yang bersangkutan didaftarkan sebagai penduduk di Kabupaten Kebumen.

(3) Setiap penduduk hanya diberikan NIK yang berlaku seumur hidup.

(4) Setiap penduduk sementara hanya diberikan NIKS yang berlaku selama yang bersangkutan bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen.

BAB IV
AKTA PENCATATAN SIPIL
Pasal 5

Akta Pencatatan Sipil terdiri dari :
a. Akta Kelahiran ;
b. Akta Perkawinan ;
c. Akta Perceraian ;
d. Akta Kematian ;

e. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak , dan
f. Akta Pengangkatan Anak .

BAB V
KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK
Pasal 6

(1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK.

(2) KK berlaku untuk selamanya sepanjang tidak ada perubahan susunan anggota keluarga.

(3) Apabila ada perubahan susunan anggota keluarga sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala Keluarga wajib mengajukan perubahan.

(4) KK ditandatangani oleh Camat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk:
a. Kepala Keluarga (lembar asli);
b. Ketua RT;
c. Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan
d. Camat.

Pasal 7

(1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin wajib memiliki KTP.

(2) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) KTP.

(3) KTP berlaku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang dengan diterbitkan KTP baru.

Pasal 8

(1) Penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.

(2) KTP yang berlaku seumur hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan penggantian, apabila penduduk yang bersangkutan berubah status dan pindah tempat tinggal.

(3) KTP WNA diberi keterangan WNA .

Pasal 9

(1) KTP ditanda tangani oleh Camat atas nama Bupati.

(2) KTP wajib dibawa oleh yang bersangkutan

BAB VI
PENDAFTARAN DAN PENCATATAN
Bagian pertama
Kelahiran
Pasal 10

(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau keluarganya atau kuasanya selambat-lambatnya :
   a. 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran;
   b. 10 (sepuluh) hari sejak tanggal kelahiran bagi yang tunduk pada Stbl.1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa.

(2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat Putusan Pengadilan bagi yang tunduk pada staatsblaad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa dan Staatblaad 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa.

(3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data :
   a. Surat Kelahiran dari desa/kelurahan;
   b. Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
   c. Dokumen imigrasi orang tua bagi WNA.

(4) Pelaporan Kelahiran Dispensasi adalah pelaporan kelahiran seseorang yang lahir sebelum tanggal 1 Januari 1986.

(5) Pelaporan kelahiran terlambat adalah pelaporan kelahiran seseorang yang lahir sesudah tanggal 1 Januari 1986 dan terlambat dalam pelaporannya.

Pasal 11

(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diterbitkan Akta Kelahiran.

(2) Kelahiran penduduk yang terjadi di luar negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagian Kedua
Perkawinan
Pasal 12

(1) Setiap peristiwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Pemuka Agama selain Agama Islam dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan.

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Akta Perkawinan.

Pasal 13

(1) Penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri, wajib melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

(2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan bukti pelaporan perkawinan luar negeri.

Bagian Ketiga
Perceraian
Pasal 14

(1) Setiap permohonan gugatan perceraian bagi orang yang beragama selain Islam sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

(2) Setiap peristiwa perceraian yang telah mendapat putusan Pengadilan Negeri dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk diterbitkan Akta Perceraian.

(3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuatkan catatan pinggir pada Akta Perkawinan yang bersangkutan.

(4) Penduduk yang melaksanakan perceraian di luar negeri, wajib melaporkan perceraiannya kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Bagian Keempat
Kematian
Pasal 15

(1) Setiap peristiwa kematian dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dengan dilampiri Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan setempat.

(2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan Akta Kematian dan pada Akta Kelahiran yang bersangkutan diberikan catatan pinggir.

(3) Setiap kematian penduduk yang terjadi diluar negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setelah kembali ke Indonesia.

Bagian Kelima
Pengangkatan Anak (Adopsi), Pengakuan
dan Pengesahan Anak
Pasal 16

(1) Setiap Pengangkatan Anak (Adopsi) yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

(2) Setiap pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan akta dan kutipan Akta Pengangkatan Anak (Adopsi) .

Pasal 17

(1) Setiap peristiwa Pengakuan Anak dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

(2) Pencatatan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.

(3) Setiap pencatatan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan akta dan kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pasal 18

(1) Setiap peristiwa Pengesahan Anak dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

(2) Pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.

(3) Setiap pencatatan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan akta dan kutipan Akta Pengesahan Anak.

Bagian Keenam
Perubahan Nama
Pasal 19

(1) Setiap peristiwa perubahan nama yang telah mendapatkan penetapan/putusan instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

(2) Pencatatan perubahan/ganti nama sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat catatan pinggir pada akta yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
Perubahan Status Kependudukan
Pasal 20

(1) Perubahan status kependudukan bagi WNI keturunan ke WNA, dari penduduk sementara menjadi penduduk tetap, diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan dari Kantor Imigrasi.

(2) Perubahan status kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib didaftarkan kepada Bupati untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT).

(3) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) yang bersangkutan harus mengajukan Kartu Keluarga (KK).

Bagian Kedelapan
Perubahan Kewarganegaraan
Pasal 21

(1) Perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari instansi berwenang dilaporkan kepada Bupati.

(2) Bupati mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan menerbitkan Surat Keterangan Status Kewarganegaraan.

(3) Perubahan status kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) harus mengajukan Kartu Keluarga (KK).

Bagian Kesembilan
Perubahan dan Pembatalan Akta
Pasal 22

(1) Setiap terjadi perubahan dan atau pembatalan Akta Pencatatan Penduduk dilaporkan kepada Bupati.

(2) Terhadap pelaporan perubahan atau pembatalan akta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Penduduk yang bersangkutan

Bagian Kesepuluh
Pindah atau Datang
Pasal 23

Setiap penduduk dan penduduk sementara yang pindah atau datang wajib melaporkan kepada Pemerintah setempat.

Bagian Kesebelas
Penduduk Musiman
Pasal 24

(1) Setiap penduduk musiman wajib melaporkan kepada Bupati.

(2) Setiap penduduk musiman wajib memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)

BAB VII
PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN
Bagian Pertama
Pengelolaan Data
Pasal 25

(1) Data pendaftaran penduduk adalah kumpulan elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

(2) Data pendaftaran penduduk merupakan Dokumen Pemerintah Daerah yang harus dipelihara dan dilindungi.

(3) Pengelolaan data pendaftaran penduduk yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk secara fisik dilaksanakan dan disimpan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 26

(1) Kepala Desa/Kepala Kelurahan wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya yang disampaikan kepada Camat setiap bulan.

(2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Bupati setiap bulan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,

t. t. d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 29 Seri E Nomor 18 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SOEHARDI, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 500032375

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 9 TAHUN 2002

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka sebagai bagian dari pelaksanaan Otonomi Daerah perlu diupayakan peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan .

Dalam rangka peningkatan tertib administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil sebagai wujud dari pelaksanaan kewenangan, perlu adanya pengaturan mengenai tatacara penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Seiring dengan perkembangan jaman maka Peraturan yang mengatur tentang pendaftaran penduduk secara teknis administratif dirasakan kurang memadai sehingga perlu diganti .

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Tatacara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 s/d 15	:	Cukup jelas
angka 16	:	Elemen data Penduduk merupakan bagian dari suatu data Kependudukan berupa nama, alamat, pekerjaan dan lain lain.
angka 17 s/d 29	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6 ayat (1) s/d –		
ayat (3)	:	Cukup jelas.
ayat (4)	:	KK dibuat rangkap 4 (empat), sedangkan untuk lembar kelima adalah foto copy.
Pasal 7	:	Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (1)	:	Cukup jelas.
ayat (2)	:	Pencabutan KTP dilakukan oleh Camat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen.
ayat (3)	:	Cukup jelas.
Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10 ayat (1) huruf a	:	Non Staatsblaad diperuntukan bagi mereka yang penggolongannya tidak diatur dalam burgelijk wet Book (BW / Hukum Perdata), termasuk didalamnya Bangsa India, Arab dan sebagainya .
huruf b	:	Cukup jelas
ayat (2)	:	Cukup jelas.
ayat (3) huruf a	:	Surat keterangan kelahiran dan dokter, bidan, bidan desa / dukun yang menolong kelahiran dilaporkan ke Desa / Kelurahan yang selanjutnya akan diberikan surat Keterangan Lahir .

huruf b : Bagi pelaporan kelahiran anak yang lahir di luar nikah tidak perlu dilengkapi dengan Akta Nikah/Perkawinan orang tua.

Cukup jelas.

Huruf c : Cukup jelas

ayat (4) dan ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT) diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Bupati .

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (1) : Pelaporan terhadap perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari instansi berwenang disampaikan kepada Bupati melalui Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 22 ayat (1) : Pelaporan terhadap perubahan dan atau pembatalan Akta Pencatatan Penduduk disampaikan kepada Bupati melalui Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

ayat (2) : Pemberian catatan pinggir pada Akta Pencatatan Penduduk dilakukan setelah mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri Kebumen.

Pasal 23	:	Pelaporan terhadap penduduk atau penduduk sementara yang pindah atau datang disampaikan kepada Bupati Kebumen melalui Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas